

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, PAJAK TANGGUHAN DAN PINJAMAN  
ANTAR PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*  
(*Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia  
Pada Tahun 2020-2022*)**

**(SKRIPSI)**

**OLEH:**

**Ivanka Maharani SZ**

**2011031013**



**S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2024**

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, PAJAK TANGGUHAN, DAN PINJAMAN  
ANTAR PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE***  
*(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia  
Pada Tahun 2020-2022)*

**Oleh:**

**Ivanka Maharani SZ**

**(SKRIPSI)**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA AKUNTANSI**

**Pada**

**Jurusan Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Lampung**



**S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2024**

## ABSTRAK

### PENGARUH *TRANSFER PRICING*, PAJAK TANGGUHAN, DAN PINJAMAN ANTAR PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(*Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia  
Pada Tahun 2020-2022*)

Oleh:

**Ivanka Maharani SZ**

Pajak merupakan iuran wajib untuk masyarakat, baik wajib pajak perseorangan juga wajib pajak badan kepada negara. Namun wajib pajak dan badan usaha seringkali mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar. Hal ini dikarenakan Indonesia menggunakan *self assessment system* yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan kecurangan terhadap perhitungan beban pajak yang mereka miliki. Tindak kecurangan tersebut disebut dengan penghindaran pajak. Dalam praktik penghindaran pajak memiliki beberapa macam bentuk trik nya, adapun diantaranya adalah *transfer pricing*, pajak tangguhan, dan pinjaman antar perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel adalah *transfer pricing*, pajak tangguhan dan pinjaman antar perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia. Dari hasil beberapa uji yang dilakukan dalam penelitian ini, menyatakan bahwa *transfer pricing* dan pinjaman antar perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, pajak tangguhan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Kata kunci:** *Transfer Pricing*, Pajak Tangguhan, Pinjaman Antar Perusahaan, Penghindaran Pajak, *Pajak*.

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH *TRANSFER PRICING*, PAJAK TANGGUHAN, DAN PINJAMAN ANTAR PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

*(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia  
Pada Tahun 2020-2022)*

**Oleh:**

**Ivanka Maharani SZ**

*Tax is a mandatory contribution to society, both individual taxpayers and corporate taxpayers to the state. However, taxpayers and business entities often look for ways to reduce the tax burden they have to pay. This is because Indonesia uses a self-assessment system which allows people to cheat in calculating their tax burden. This act of fraud is called tax avoidance. In the practice of tax avoidance there are several types of tricks, some of which are transfer pricing, deferred tax, intercompany loans. This research aims to determine the extent to which variables namely transfer pricing, deferred tax and intercompany loans influence tax avoidance practices in Indonesia. From the results of several tests carried out in this research, it is stated that transfer pricing and intercompany loans do not have a significant effect on tax avoidance. On the other hand, deferred tax has a significant positive effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Transfer Pricing, Deferred Taxes, intercompany loans, Tax Avoidance, Taxes.*

Judul Skripsi : **PENGARUH *TRANSFER PRICING*, PAJAK TANGGUHAN, DAN PINJAMAN ANTAR PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2020-2022)**

Nama Mahasiswa : ***Evanka Maharani S3***

NPM : **201103013**

Jurusan : **S1 Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



**Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.**  
NIP. 19700801 199512 2001

**MENGETAHUI**

**2. Ketua Jurusan Akuntansi**

**Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.**  
NIP. 19700801 199512 2001


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., CA., C.M.A.**



**Penguji 1 : Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., CA, CPA.**



**Penguji 2 : Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc., Ak. BKP. CA.**



**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Nairobi, S.E., M.Si.  
NIP. 19660621 199003 1003**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 Juni 2024**

## SURAT PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ivanka Maharani SZ

NPM : 2011031013

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul "**PENGARUH TRANSFER PRICING, PAJAK TANGGUHAN, DAN PINJAMAN ANTAR PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2020-2022)**" adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau Sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat, penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 6 Juni 2024

Penulis,



**Ivanka Maharani SZ**  
**NPM. 2011031013**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini bernama Ivanka Maharani SZ, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 08 Januari 2003 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari Bapak Irsan Zainuddin S.H., M.Kn dan Ibu Purnimah Musli S.E. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 2 Harapan Jaya dan lulus pada tahun 2014, selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTsN 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017. Kemudian Penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di MAN 1 Bandar Lampung jurusan IIS pada tahun 2017- 2020. Pada tahun 2020, Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menempuh Pendidikan di Universitas Lampung, penulis tergabung menjadi anggota HIMAKTA (Himpunan Mahasiswa Akuntansi), Penulis aktif di Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) tahun 2021-2022 sebagai Anggota Biro Galeri Investasi, serta dipercaya menjadi Ketua Pelaksana Acara KSPM Fair 2022. Penulis pernah menjadi peserta magang di Kantor Akuntan Publik (KAP) Tjahjo, Machdjud Modopuro, penulis juga aktif mengikuti penelitian dosen, penulis juga pernah bekerjasama dengan dosen untuk menerbitkan buku akuntansi manajemen, dan peneliti juga aktif menjadi asisten dosen.

## **PERSEMBAHAN**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

### **Kedua orangtuaku tercinta,**

ayahku Irsan Zainuddin, S.H., M.Kn. dan bundaku Purnimah Musli, S.E. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus, kasih sayang, perhatian, materi, dan atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis, Terimakasih juga atas nasihat dan saran yang senantiasa diberikan kepadaku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan untuk kalian baik di dunia maupun akhirat, Aamiin...

### **Adik-adikku,**

Rachmat Fardliansyah dan Luisa Khumaira, terima kasih karena terus memberikan dukungan dan doa, juga menjadi penghibur sekaligus penyemangat mental penulis. Semoga penulis bisa menjadi inspirasi baik untuk kemajuan kalian, dan semoga Allah senantiasa memberkahi kalian semua, Aamiin.

**Seluruh keluarga besar, para sahabat, teman-teman seperjuangan, dan seluruh oknum yang terlibat dalam proses kelancaran skripsi.**

Terimakasih atas bantuan, doa, dan dukungannya

**Almamaterku tercinta, Universitas Lampung**

## **MOTTO**

*Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir*

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung."

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”*

**QS Al Baqarah : 216**

*“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”*

**QS Al Imran : 139**

*“Tuhanmu tidak meninggalkan dan tidak (pula) membencimu.”*

**QS Ad Duha : 3**

## SANWACANA

Bismillahirrahmaanirrahiim, Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkah, Rahmat, dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH *TRANSFER PRICING*, PAJAK TANGGUHAN, DAN PINJAMAN ANTAR PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2020-2022)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, dukungan serta doa dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., CA., C.M.A. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, dosen pembimbing akademik, sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritik, dukungan doa serta motivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., CA, CPA. selaku dosen pembahas utama yang senantiasa memberikan bimbingan, kritik, saran, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc., Ak. BKP. CA. selaku dosen pembahas pendamping yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
6. Para staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, terutama mba Sella, mas Edi, dan mas Yandi yang telah banyak membantu baik selama proses perkuliahan maupun semasa penyusunan skripsi ini.

7. Kedua orangtuaku tercinta, ayahku Irsan Zainuddin, S.H., M.Kn. dan bundaku Purnimah Musli, S.E. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus, kasih sayang, perhatian, materi, dan atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kelak penulis dapat memberikan kebahagiaan dan terus menjadi kebanggaan serta menjadi anak yang berbakti.
8. Adik-adikku, Rachmat Fardliansyah dan Luisa Khumaira, terima kasih karena terus memberikan dukungan dan doa, juga menjadi penghibur sekaligus penyemangat mental penulis. Semoga penulis bisa menjadi inspirasi baik untuk kemajuan kalian.
9. Keluarga besarku, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang selama hidupku.
10. Untuk sahabat-sahabat perkuliahanku, Nisrina, Jemmima, Meta, Estin, Ken, Grecia, Oca, Arel, Faizah. Juga Nadiya, sahabat ku sedari MTS yang masih menjadi sahabat baik sampai saat ini. Terima kasih atas bantuan, doa dan dukungan, kebahagiaan serta masa-masa indahnyanya selama penulis berjuang di Universitas Lampung.
11. Special ucapan untuk sahabat perkuliahanku Mira Apriliana Sari karna telah banyak berkontribusi dan menjadi rekan suka duka penulis selama masa proses skripsi berjalan dari awal sampai akhir.
12. Seluruh pengurus Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) 2022, terima kasih atas pengalaman berharga yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadi bagian dari keceriaan dan masa-masa menyenangkan selama perkuliahan.
13. Seluruh rekan-rekan se fakultas yang turut terlibat dalam kelancaran kuliah, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik, Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih, semoga hal baik senantiasa menanti dan mendapatkan balasan dan keberkahan dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 6 Juni 2024

Penulis

**Ivanka Maharani SZ**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>16</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>16</b>
1.1    Latar Belakang .....	16
1.2    Rumusan Masalah .....	21
1.3    Tujuan Penelitian .....	21
1.4    Manfaat Penelitian .....	21
1.4.1    Manfaat Teoritis:.....	21
1.4.2    Manfaat Empiris:.....	21
1.4.3    Manfaat Praktis: .....	21
<b>BAB II</b> .....	<b>23</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>23</b>
2.1    Landasan Teori.....	23
2.1.1    Teori keagenan.....	23
2.1.2    Teori Kepatuhan Pajak .....	24
2.1.3    Pajak.....	25
2.1.4 <i>Tax Avoidance</i> .....	27
2.1.5 <i>Transfer Pricing</i> .....	29
2.1.6    Pajak Tangguhan.....	30
2.1.7    Pinjaman Antar Perusahaan.....	30
2.2    Penelitian Terdahulu .....	32
2.3    Kerangka Penelitian .....	37
2.4    Hipotesis Penelitian.....	38
2.4.1    Pengaruh <i>transfer pricing</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .....	38
2.4.2    Pengaruh pajak tanggihan terhadap <i>tax avoidance</i> .....	39
2.4.3    Pengaruh pinjaman antar perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i> .....	39
<b>BAB III</b> .....	<b>41</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>

3.1	Jenis dan sumber data.....	41
3.2	Populasi dan Sampel .....	41
3.3	Operasional Variabel.....	41
3.3.1	Variabel Independen .....	41
3.3.2	Variable Dependen.....	42
3.4	Teknik Analisis Data.....	43
3.4.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	43
3.4.2	Uji Asumsi Klasik.....	43
3.4.3	Analisis Regresi .....	43
<b>BAB V</b>	.....	<b>44</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	.....	<b>44</b>
5.1	Kesimpulan .....	44
5.2	Keterbatasan Pada Penelitian .....	46
5.3	Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>47</b>

## Daftar Gambar

Gambar 1. 1.....	18
------------------	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak baik perseorangan maupun badan merupakan pembayaran wajib bagi masyarakat terhadap negara. Pajak termasuk dalam salah satu pemasukan utama pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai operasi pemerintah, membangun infrastruktur, menyediakan layanan publik, memberikan tunjangan kesehatan dan pendidikan, serta banyak program sosial lainnya. Indonesia menggunakan sistem penarikan pajak *self-assessment system* dalam proses penarikan pajak. Dalam sistem ini, negara mempercayakan kepada wajib pajak untuk menghitung, menerapkan, dan memenuhi kewajiban pajak mereka. Dengan menekan biaya bisnis, termasuk beban pajak, sistem penarikan pajak ini memungkinkan wajib pajak individu atau organisasi untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. (Astuti & Aryani, 2016). Pemerintah didorong untuk terus mengoptimalkan penerimaan pajak karena pendapatan yang dihasilkan akan dialokasikan untuk pengeluaran pemerintah. Namun, bagi wajib pajak, pajak merupakan beban dan tidak dibayar secara langsung, sehingga mayoritas wajib pajak berusaha menghindari pajak.

Perusahaan cenderung berusaha memperkecil beban pajak mereka dengan menggunakan trik penghindaran pajak. Sebagai negara berkembang, sektor pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Indonesia, yang mengandalkan pajak sebagai komponen utama dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sangat dirugikan oleh praktik penghindaran pajak. Pemungutan pajak dapat dikatakan wajib karena perintahnya sudah di sah-kan dalam undang-undang KUP (Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan) Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1 berbunyi, “Pajak didefinisikan sebagai partisipasi wajib yang diberikan oleh negara kepada individu atau organisasi berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan dialokasikan pada negara untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat” (Mangkuprawira, 2016). Namun, Perusahaan sering mencari cara untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Mereka cenderung melakukan tiga langkah untuk mengurangi pajak yang dikenakan (Siahaan, 2016). Pertama, mereka harus menghindari pajak baik legal ataupun ilegal. Langkah kedua adalah mengurangi beban pajak baik legal dan ilegal.

Ketiga, jika mereka tidak dapat melakukan langkah pertama dan kedua, wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

Penghindaran pajak, juga dikenal sebagai *tax avoidance*, yaitu gambaran atas cara untuk menghindari pajak yang dilakukan oleh pihak perusahaan karena mereka menginginkan laba yang besar. Tindakan ini dijalankan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena memang dibolehkan dalam peraturan pajak.

**Tabel 1. 1**

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
PDB atas dasar harga berlaku (triliun Rp)	15.434,15	15.833,94	14.837,40	13.588,80	12.406,77
Pajak pusat (triliun Rp)	1.285,14	1.546,14	1.518,79	1.343,53	1.284,97
Penerimaan SDA (triliun Rp)	90,26	147,43	173,10	105,61	59,85
-Minyak dan gas bumi	69,08	121,09	142,79	81,84	44,09
-Pertambangan mineral dan batu bara	21,18	26,34	30,31	23,76	15,76
<i>Tax ratio</i>					
	8,91	10,70	11,40	10,66	10,84
Pajak pusat terhadap PDB	8,33	9,76	10,24	9,89	10,36

Sumber: LKPP (*Audited*) Badan Pusat Statistik

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio pajak pusat terhadap PDB di Indonesia menghadapi penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, rasio tersebut sebesar 10,36% terhadap PDB, tetapi turun menjadi 9,89% pada tahun 2017. Pada tahun 2018, rasio tersebut kembali meningkat menjadi 10,24% terhadap PDB, tetapi pada tahun 2019, kembali turun menjadi 9,76% dan hanya mencapai 8,33% pada tahun 2020. Tabel tersebut menunjukkan bahwa target kepatuhan pajak tidak tercapai setiap tahun. Artinya, ada banyak wajib pajak individu dan badan yang terdaftar yang belum melaporkan pajak mereka karena berbagai alasan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem pelaporan pajak Indonesia menggunakan sistem pemungutan *self-assessment*, yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan kecurangan dalam perhitungan beban pajak mereka. Kecurangan ini pasti sangat merugikan negara karena pajak penghasilan badan sendiri menjadi salah satu sumber pajak terbesar.



**Gambar 1. 1**

Sumber: (Awaliah et al., 2022)

Fenomena terkait penghindaran pajak yang tinggi dapat dilihat dari nilai ETR. Menurut (Awaliah et al., 2022) nilai ETR yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar melakukan perilaku penghindaran pajak. Sejak 2018 hingga 2020, penghindaran pajak terus meningkat, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1.1. Banyak peristiwa dan peristiwa yang terjadi di Indonesia, terutama pandemi COVID-19 pada tahun 2019 dan 2020 yang menyebabkan penurunan pendapatan, kerugian, bahkan kebangkrutan bagi beberapa bisnis. Perusahaan menghindari pajak bukan untuk menyembunyikan pajak, tetapi untuk mengurangi kewajiban memenuhi tagihan pajak. Hal ini dilakukan dengan menggunakan celah dan gap dalam peraturan pajak untuk memperkecil tagihan pajak yang harus dibayar perusahaan secara signifikan.

Indonesia merupakan satu dari banyaknya negara berkembang yang mengalami kerugian akibat adanya trik *tax avoidance*, dan Indonesia menjadi yang paling besar terkena dampak akibat dari penghindaran pajak. Negara ini menggunakan penghindaran pajak secara luas, dan masalah penghindaran pajak mayoritas diterapkan pada ekspor komoditas. Para eksportir masih sering menerapkan perjanjian penjualan lama yang belum direnegosiasi untuk melaporkan omset mereka pada SPT Tahunan. Salah satu mekanisme untuk mengalihkan pendapatan adalah *transfer pricing*. Pengusaha mendirikan anak perusahaan di negara bertarif pajak rendah Singapura sebelum menjualnya ke pelanggan. Karena mereka mengatur pembayaran pajak melalui transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri, Dalam hal pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha (PPh Badan), Indonesia menetapkan tarif sebesar 22%. Sedangkan, Indonesia menetapkan tarif PPN sebesar 11%

sejak 1 April 2022. Adapun kedua kebijakan merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berikut daftar penarikan tarif pajak di negara-negara ASEAN:

1. Malaysia 33% untuk PPh Badan dan tarif sebesar 10% untuk PPN.
2. Filipina 25% untuk PPh Badan dan tarif sebesar 12% untuk PPN.
3. Myanmar 25% untuk PPh Badan. Myanmar tidak memakai istilah PPN, melainkan *commercial tax*. Tarif *commercial tax* di Myanmar yaitu 0% hingga 8%.
4. Laos 24% untuk PPh Badan dan tarif sebesar 10% untuk PPN.
5. Indonesia, 22%. untuk PPh Badan dan tarif PPN sebesar 11%
6. Kamboja 20% untuk PPh Badan dan tarif sebesar 10% untuk PPN.
7. Thailand 20% untuk PPh Badan dan tarif sebesar 7% untuk PPN. Tarif PPN
8. Singapura 17% untuk PPh Badan dan tarif sebesar 7% untuk PPN.
9. Vietnam 15-17% untuk PPh Badan dan tarif sebesar 10% untuk PPN.
10. Brunei Darussalam tidak mengenal adanya PPh orang pribadi dan PPN. Sementara, untuk PPh Badan ditetapkan tarif sebesar 18,5%

Direktorat Jenderal Pajak telah lama mengawasi *transfer pricing*, yang merupakan metode sederhana untuk melakukan transfer harga yang melibatkan pengembalian pendapatan, yang dilakukan dengan mengalihkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak yang rendah atau tidak memungut pajak penghasilan sama sekali, atau dengan mengalihkan beban ke negara dengan tarif pajak yang tinggi dan harga yang tidak wajar dimanipulasi untuk mengalihkan beban.

Menurut PSAK 46 nomor 04, pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dikembalikan pada tahun-tahun selanjutnya karena perbedaan temporer yang dapat dikurangkan antara laba akuntansi pihak eksternal dalam laporan keuangan dan laba fiskal yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Singkatnya pajak tangguhan adalah jumlah pajak yang akan dibayar kembali atau terhutang di masa depan. Tentunya hal ini juga menjadi salah satu trik perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam pajak tangguhan terdapat dua perspektif berdasarkan PSAK No. 46 yang mencantumkan persyaratan dalam (IAI, 2017) yang pertama adalah liabilitas pajak tangguhan, yang merupakan beban yang muncul sebagai akibat dari perbedaan waktu atau sementara dalam versi fiskal dan komersial pelaporan keuntungan. Yang kedua adalah aset pajak tangguhan, yang merupakan hasil dari pajak

penghasilan yang dianggap dapat diperbaiki pada masa mendatang, sehingga perusahaan dapat memanfaatkannya untuk mengurangi beban pajak mereka. Perusahaan akan mengambil kesempatan sebagai pengurangan beban pajak mereka, terutama karena perubahan temporer yang signifikan yang memengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Lebih majunya lingkungan bisnis akan memaksa perusahaan untuk menghasilkan profit yang besar dengan mengurangi pajak yang harus dibayarkan kepada negara tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan domestik dan multinasional berusaha meminimalkan beban pajak mereka karena pajak merupakan beban yang signifikan bagi mereka.

Karena kebijakan pajak, masing-masing negara mengenai tarif pajak, transaksi hubungan istimewa tidak dapat mempengaruhi pemasukan pajak jika dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di satu negara, tetapi jika dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di negara lain, itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Metode penghindaran pajak lainnya yaitu pinjaman antar perusahaan, yang merupakan jenis pengalihan biaya di mana perusahaan dengan hubungan istimewa memberikan pinjaman berbunga daripada menyetor modal sepenuhnya atau menambah modal karena bunga pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan dividen yang diterima dari pinjaman dapat mengurangi dividen. Menurut (Dyreng et al., 2008) pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada perusahaan bahkan jika terbukti melakukan upaya untuk menghindari pajak. Hal ini dikarenakan fakta bahwa banyak ketentuan pajak yang mendukung perusahaan untuk mengurangi pajak membuat seolah perusahaan tidak selalu melakukan kesalahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *transfer pricing*, pajak tangguhan, dan pinjaman antar perusahaan terhadap *tax avoidance*. Fokus penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020 hingga 2022. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti menetapkan judul penelitian yaitu **“Pengaruh *Transfer Pricing*, Pajak Tangguhan, Dan Pinjaman Antar Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2020-2022)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang penjelasan yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Apakah *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah pajak tangguhan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah pinjaman antar perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan penelitian yang dihasilkan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui bagaimana pajak tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui bagaimana pinjaman antar perusahaan afiliasi berpengaruh terhadap *tax avoidance*

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis:**

Kontribusi terhadap Literatur: Hasil penelitian ini dapat menambah literatur tentang manajemen perusahaan, dan kebijakan pajak untuk bisa dikaji oleh penelitian yang akan datang yang memiliki keterkaitan topik yang diulas dalam penelitian ini. Hal ini dapat membantu dalam memperkaya pemahaman kita tentang faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*.

### **1.4.2 Manfaat Empiris:**

Penelitian ini diharapkan mampu untuk melengkapi bukti empiris sebelumnya, dengan mengembangkan teori pengaruh *transfer pricing*, pajak tangguhan, dan pinjaman antar perusahaan terhadap *tax avoidance*.

### **1.4.3 Manfaat Praktis:**

Penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga dalam hal meningkatkan kedisiplinan terhadap kepatuhan pajak. Manajer dapat mempertimbangkan bagaimana *transfer pricing*, pajak tangguhan, dan pinjaman antar perusahaan dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak dalam perusahaan. Pemerintah dan regulator pajak juga

dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk memahami bagaimana perusahaan menggunakan praktik *transfer pricing*, pajak tangguhan, dan pinjaman antar perusahaan afiliasi untuk menghindari pajak, dan kemudian dapat mempertimbangkan perubahan kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Dengan demikian penelitian ini dapat mengurangi terjadinya *tax avoidance*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori keagenan

Teori keagenan membahas hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer yang bertindak atas nama prinsipal (agen). Manajemen perusahaan digambarkan sebagai pihak yang diberi perintah oleh pemilik perusahaan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan operasi perusahaan, termasuk membuat keputusan (Nurdiansyah & Masripah, 2023). Dalam hal perpajakan, prinsipal memiliki kepentingan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mematuhi peraturan pajak. Menurut penelitian tentang keagenan, menghindari pajak dapat memungkinkan manajemen untuk mengatur laba atau menempatkan sumber daya dengan cara yang tidak sesuai. (CHASBIANDANI & MARTANI, 2012).

Dalam kasus di mana ada masalah kepentingan antara pihak prinsipal dan pihak agen, teori keagenan menjelaskan bahwa kedua belah pihak harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Teori keagenan pada dasarnya memiliki sifat yang dimiliki manusia, yaitu memikirkan kepentingan dan tujuan pribadi masing-masing (Self Interest), dan hubungan keagenan juga dapat menyebabkan masalah, seperti konflik kepentingan (*Conflict Of Interest*). Teori agensi sangat penting untuk memahami bagaimana *transfer pricing*, pajak tangguhan, dan pinjaman antar perusahaan berdampak pada praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam bisnis. Menurut teori agensi, konflik kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen) adalah faktor utama yang memengaruhi perilaku perusahaan.

Karena prinsipal tidak terjun secara langsung dalam pengelolaan perusahaan, konflik kepentingan ini dapat menyebabkan mereka rugi. Agen memiliki pengaruh langsung terhadap potensial bisnis dan diberi kepercayaan untuk memberdayakan aset dan hutang perusahaan (Darma et al., 2018). Agen dapat memanfaatkan wewenang ini untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan dengan melakukan hal-hal seperti *transfer pricing*, penangguhan beban pajak, dan pemanfaatan bunga pinjaman antar perusahaan.

Karena keuntungan yang diperoleh, manajemen atau agen diberi insentif untuk melakukan tindakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Putri, 2017) menemukan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antara

manajemen dan pemilik perusahaan. Karena tekanan untuk memberikan keuntungan terbaik kepada pemilik perusahaan, manajemen melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, teori agensi memberikan kerangka kerja yang relevan untuk menganalisis bagaimana *transfer pricing*, pajak tangguhan, dan pinjaman antar perusahaan berdampak pada praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan bagaimana perusahaan dapat menggambarkan bagaimana trik menghindari pajak.

### **2.1.2 Teori Kepatuhan Pajak**

Teori kepatuhan pajak adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami perilaku wajib pajak apakah sudah cukup patuh atau tidak terhadap kewajiban perpajakannya. Kewajiban membayar pajak untuk warga negara Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak terdapat dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah unit eselon I di bawah perlindungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan terdapat tujuh Undang-Undang yang mengatur mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penghasilan, dan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Semua badan usaha di Indonesia harus membayar pajak. Ini termasuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), dan Firma (Fa) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, Menteri Keuangan telah menetapkan batasan pengecualian untuk pengusaha kecil. Usaha bongkar pasang, waralaba, bisnis online, dan UKM dengan pendapatan di bawah Rp. 4,8 miliar. Badan usaha harus membayar pajak

sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 11 Tahun 1984, yang mengatur perubahan terhadap Undang-Undang No. 8/1983 tentang PPN barang dan jasa, serta PPnBM, atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jika mereka termasuk dalam kategori pengusaha kena pajak.

Banyak teori telah diusulkan untuk menjelaskan masalah kepatuhan pajak, seperti diantaranya teori penegakan hukum dan teori kepercayaan sosial. Dalam penegakan hukum, menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh efektivitas penegakan hukum pajak. Jika wajib pajak percaya bahwa mereka akan ditangkap dan didenda jika melanggar aturan pajak, mereka cenderung lebih patuh. Hal ini menekankan pentingnya penerapan hukum yang konsisten dan tegas dalam mendorong kepatuhan. Sedangkan dalam teori kepercayaan sosial menekankan betapa pentingnya norma sosial dan moral dalam menentukan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang merasa bahwa mereka memiliki kewajiban moral untuk membayar pajak sesuai dengan aturan dan yang percaya bahwa masyarakat lainnya juga akan cenderung mematuhi aturan pajak (Dhanayanti & Suardana, 2017)

Teori kepatuhan pajak dan *tax avoidance* memiliki hubungan yang berlawanan. Semakin meningkat nilai kepatuhan pajak, semakin menurun nilai penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan sebaliknya. Pajak Indonesia diatur dengan Undang-Undang, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 23A UUD 1945 menyatakan, pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Ketika wajib pajak patuh membayar pajak, mereka cenderung menghindari dengan bertindak dengan cara yang ilegal atau tidak etis untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Dalam masyarakat wajib pajak, mungkin merasa bahwa menghindari pajak adalah hal biasa di negara-negara dengan tingkat kepatuhan pajak rendah. Ini dapat menyebabkan sikap yang lebih toleran terhadap praktik penghindaran pajak. Akibatnya, kedisiplinan terhadap peraturan pajak dapat mengurangi kemungkinan penghindaran pajak. Misalnya, pemerintah dengan sistem pelaporan dan audit pajak yang ketat dapat mengurangi kemungkinan wajib pajak untuk menghindari pajak.

### **2.1.3 Pajak**

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam

(Mangkuprawira, 2016) mengatakan, sejak tahun 1983, Indonesia telah menggunakan *Self Assessment System (SAS)*. Dengan kata lain, sistem ini memberikan kepercayaan, kemampuan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, mempertimbangkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Pajak merupakan komponen terbesar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga (Yulianti, 2021) mengatakan, pajak dimaksudkan untuk menarik uang dari masyarakat yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena negara menjaga dan melindungi kehidupan dan harta benda warganya, masyarakat harus membayar untuk memenuhi kewajibannya (putra & syafis, 2016).

Pajak sendiri berbeda dengan uang sumbangan atau biaya retribusi. Sumbangan adalah pembayaran yang dilakukan oleh kelompok yang menikmati jasa negara kepada pemerintah (putra & syafis, 2016). Sumbangan ini dilakukan secara sukarela dan umumnya dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga sosial untuk penggalangan dana untuk menanggulangi bencana atau kemalangan nasional. Namun, kompensasi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh individu yang menggunakan jasa negara (putra & syafis, 2016). Pungutan ini dibuat oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan usaha, tetapi sama-sama wajib seperti pajak. Menurut UU No.28 Tahun 2009, kompensasi retribusi ditanggung oleh pemerintah daerah. Tiga jenis biaya: jasa umum, bisnis, dan perizinan. Pajak terdiri dari dua jenis: pajak pusat dan daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat, yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, dan diawasi oleh dinas atau badan pendapatan daerah masing-masing. Pajak pusat terbagi dalam beberapa yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pungutan yang dikenakan kepada individu atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak, seperti keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain-lain. Subjek pajak penghasilan (PPh) terdiri dari wajib pajak domestik dan internasional. Objek PPh adalah setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Pajak Pertambahan Nilai, atau PPN, adalah pajak yang dikenakan pada transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Produsen dan konsumen akhir bertanggung jawab untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Daerah pabean adalah wilayah di Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang kepabean (UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, yang telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean). Daerah pabean termasuk wilayah darat, perairan, udara, dan

beberapa wilayah di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Selain itu, badan atau perusahaan yang tidak berdiri di Indonesia tetapi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) atau menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari usaha tetap juga wajib membayar pajak kepada negara.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak penjualan yang dikenakan pada transaksi barang mewah baik dalam negeri maupun internasional. Barang PPnBM atau barang mewah dapat berupa barang bukan kebutuhan pokok, barang untuk menunjukkan status, barang yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat tertentu, atau barang yang biasanya dibeli oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
4. Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, dan surat berharga yang berisi uang dalam jumlah dan ketentuan tertentu.
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan pada tanah dan struktur yang dimiliki, digunakan, atau dimiliki oleh seseorang PBB terdiri dari dua bagian: Sektor P2 mengatur pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang diatur oleh pemerintah kabupaten atau kota; dan Sektor P3 mengatur pajak bumi dan bangunan pertambangan, perhutanan, dan perkebunan yang diawasi langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak pemerintah pusat. Sejak 1 Januari 2014, Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mengatur pembagian sektor tersebut.

PSAK No.1 Tahun 2013 mengatur bagaimana perusahaan harus membuat laporan keuangan, termasuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Laporan ini harus mencakup laba sebelum dan sesudah pajak serta besaran beban pajak perusahaan.

#### **2.1.4 Tax Avoidance**

Menurut (Dyrenge et al., 2008) *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Penghindaran pajak adalah pilihan bisnis yang logis yang melibatkan keputusan ekonomi nyata yang menawarkan banyak keuntungan, terutama bagi para pemegang saham. Penghindaran pajak termasuk juga menghindari biaya penegakan hukum oleh otoritas pajak yang dapat merusak reputasi perusahaan (Ariff et al., 2023). Praktik penghindaran pajak biasanya mengandalkan kelemahan hukum pajak namun tidak melanggar hukum pajak yang berujung meminimalkan kewajiban pajak secara hukum dengan mencari celah dalam ketentuan perpajakan yang ada, seperti ketentuan yang berkaitan dengan

pengecualian dan pemotongan yang diperbolehkan, atau menggunakan hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang. Karena statusnya yang resmi secara hukum, menghindari pajak menjadi salah satu metode perencanaan pajak yang paling umum digunakan oleh entitas dan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan seluruh kemungkinan yang tersedia dari peraturan yang berlaku untuk mengurangi beban pajak perusahaan lebih kecil daripada yang seharusnya. Dalam kenyataannya, perlawanan pajak melanda hampir seluruh sistem perpajakan. Perlawanan aktif yang tidak melanggar undang-undang dikenal sebagai pelanggaran pajak. *Tax avoidance* juga merupakan strategi yang digunakan oleh individu atau perusahaan untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak sebanyak mungkin dengan cara yang sah berdasarkan hukum pajak yang berlaku, tanpa melanggar peraturan pajak atau, dengan kata lain, mencari kelemahan peraturan.

Praktik *tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion* yang bersifat illegal. Karena *tax avoidance* melibatkan pemahaman dan penerapan tepat dari peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak secara wajar dan legal. Perusahaan dan individu sering mencari cara untuk memanfaatkan celah-celah dalam hukum pajak, memanfaatkan insentif pajak, atau menggunakan struktur perusahaan yang berbeda untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (Dewi & Dewi, 2017). Pemerintah dan otoritas pajak di berbagai negara sering berusaha untuk menutup celah-celah perpajakan yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pajak secara berlebihan, sehingga menjadikan *tax avoidance* sebagai isu penting dalam debat perpajakan global. Untuk menghindari pajak, orang dapat memindahkan subjek atau objek pajak ke anak perusahaan di negara-negara yang memiliki perlakuan pajak khusus atau tarikan pajak yang lebih rendah.

Dalam praktik menghindari pajak, kompensasi kerugian fiskal juga harus diperhatikan. Situasi ini berkaitan dengan Pasal 6(2) UU No. 36/2008 tentang pajak penghasilan. Menurut aturan ini, bisnis yang mengalami kerugian dalam suatu periode akuntansi memiliki kesempatan untuk memanfaatkan penangguhan beban pajak untuk mengkompensasi pembayarannya. Selama masa kompensasi, Karena penghasilan fiskal bersihnya akan digunakan untuk menyeimbangkan jumlah kerugian yang terjadi, perusahaan memiliki peluang untuk mengurangi beban pajaknya. Perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajaknya dengan menggunakan metode kompensasi kerugian fiskal ini. Ini karena mereka akan membayar jumlah pajak yang lebih rendah selama masa kompensasi, sehingga perusahaan dapat menggunakan kompensasi kerugian fiskal ini untuk menghindari pajak.

### 2.1.5 *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* adalah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga *transfer* suatu transaksi, baik itu barang atau jasa atau transaksi finansial (Panjulusman et al., 2018). Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, harga transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap sebagai *transfer pricing*. Pada dasarnya, hubungan khusus antara perusahaan multinasional memungkinkan mereka bernegosiasi dan bekerja sama untuk menentukan *transfer pricing*. Karena itu, *transfer pricing* dipandang negatif karena jika terjadi transaksi yang melibatkan beberapa pihak yang memiliki hubungan tertentu, itu dapat mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah (Nurdiansyah & Masripah, 2023). Jika kondisi transaksi antara wajib pajak dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi transaksi antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka transaksi tersebut dianggap sah dan menguntungkan. Oleh karena itu, harga atau keuntungan dari transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa harus sama atau berada dalam rentang harga atau keuntungan dari transaksi antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa yang dapat dibandingkan.

Prinsip kewajaran dan kelayakan usaha untuk transaksi jasa antara wajib pajak dan pihak yang memiliki hubungan istimewa diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011. Selama transaksi memenuhi syarat, dianggap memenuhi prinsip kewajaran dan kelayakan usaha. Misalnya, nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus sama dengan nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan kondisi yang sebanding, atau transaksi tersebut harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak untuk kepentingannya. Selain itu, transaksi barang dan jasa antara berbagai divisi dalam suatu kelompok bisnis dengan harga yang tidak wajar juga diakui sebagai *transfer pricing*. *Transfer pricing* mayoritas terjadi pada perusahaan multinasional, yang berada di bawah pengendalian satu pihak di lebih dari satu negara (Ratnaningsih, 2016). Selain itu, teori agensi dianggap memengaruhi penghindaran pajak. Menurut anggota Dewan Pengurus Nasional IAI, perusahaan menggunakan *transfer pricing*, yaitu rekayasa harga yang ditransfer antar divisi, untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar. Perusahaan multinasional menggunakan praktik *transfer pricing* untuk mengurangi setoran pajak ke negara. Mengubah harga transaksi antara perusahaan yang berafiliasi di berbagai negara adalah salah satu cara untuk menghindari *transfer pricing* (Taylor & Richardson, 2012) atau dengan menggunakan perbedaan peraturan, ekonomi, dan keuangan antara yurisdiksi”. *Transfer pricing*, seperti

manajemen laba, tidak melanggar hukum, penelitian tentang masalah ini juga masih memberikan hasil yang beragam. Pada akhirnya, perusahaan multinasional akan mengurangi pajak mereka dengan menggunakan *transfer pricing*. *Transfer pricing* dihitung berdasarkan biaya, harga pasar, atau harga transfer yang dinegosiasikan.

### **2.1.6 Pajak Tangguhan**

Menurut (Sysmantia & Evana, 2023) pajak tangguhan adalah saldo akun sebagai manfaat pajak di neraca dengan jumlah yang diperkirakan akan dikembalikan dalam periode yang akan datang sebagai akibat dari perbedaan temporer antara peraturan perpajakan dan standar akuntansi keuangan, serta saldo kerugian yang dapat diperbaiki pada periode mendatang. Dalam penelitian (Andy, 2018) menggambarkan beban pajak tangguhan sebagai biaya yang muncul pada titik tertentu dalam pelaporan keuntungan komersial fiskal. Perusahaan yang memiliki beban pajak tangguhan dapat melakukan penghindaran pajak pada tahun timbulnya beban pajak tangguhan. (Andy, 2018) juga menemukan bahwa beban pajak tangguhan, yang mengalami pengurangan pajak setiap saat, memengaruhi penghindaran pajak. Beban pajak tangguhan mengurangi keuntungan yang didapatkan, yang pada gilirannya mengurangi beban pajak yang wajib dikeluarkan.

Pajak tangguhan terdiri dari dua bagian, yaitu liabilitas pajak tangguhan yang tersedia dalam neraca dan aset pajak tangguhan. Variabel pajak tangguhan adalah komponen beban pajak tangguhan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang akan dikembalikan pada waktu yang akan datang karena perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atau saldo akun dalam neraca perusahaan yang menunjukkan keuntungan pajak yang diharapkan di masa mendatang. Aset pajak tangguhan muncul karena bisnis membayar pajak lebih dari yang seharusnya dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan daripada peraturan perpajakan. Karena perbedaan sementara antara laba akuntansi dan laba fiskal yang menyebabkan pajak yang harus dibayar di masa depan, perusahaan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan menurut peraturan perpajakan, yang menyebabkan liabilitas pajak tangguhan menurut PSAK No. 46.

### **2.1.7 Pinjaman Antar Perusahaan**

Menurut (Alkawsar et al., 2019) pinjaman antar perusahaan merujuk pada pinjaman yang diberikan oleh satu perusahaan kepada perusahaan lain yang menjadi perusahaan induk dan anak. Pinjaman antar perusahaan bisa juga dikatakan jenis transaksi pengalihan biaya yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan memberikan pinjaman

dengan bunga yang tinggi. Dalam konteks ini, mengacu pada hubungan kepentingan atau kepemilikan antara dua perusahaan di mana salah satu perusahaan memiliki kendali atau pengaruh signifikan atas yang lainnya. Transaksi ini dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan memberikan pinjaman berbunga daripada menyetor modal sepenuhnya atau tambahan modal. Ini karena bunga pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan dividen yang diterima dari pinjaman dapat mengurangi dividen. Pinjaman ini bisa berupa pinjaman antara perusahaan induk dan anak perusahaan, antara anak perusahaan satu dengan yang lain dalam grup perusahaan, atau antara perusahaan yang memiliki kepemilikan mayoritas atau pengaruh signifikan atas perusahaan lainnya.

Bisnis dapat mengurangi tagihan pajak dengan proses pembayaran utang. Bunga pinjaman dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada bisnis, sehingga perusahaan harus membayar pajak lebih sedikit (Nurdiansyah & Masripah, 2023). Perusahaan akan memanfaatkan peminjaman laba untuk memainkan laba perusahaan dan menghindari pajak dengan system penghapusan pengakuan akibat kebijakan akuntansi. (Santoso, 2022). Tax avoidance juga bisa memanfaatkan beban bunga atas pinjaman yang dilakukan terhadap perusahaan untuk mencari celah pengurangan beban pajak perusahaan secara legal.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

No	Peneliti	Judul Peneliti	Variable penelitian	Hasil
1	Annisa Luthfia, Dudi Pratomo SET., M.Ak (2018)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016)	Variable independen pada penelitian ini adalah: <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen  Variable dependen pada penelitian ini adalah: <i>Tax Avoidance</i>	secara simultan <i>Transfer pricing</i> , kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan secara parsial <i>Transfer pricing</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Paskalis A. Panjulusman, Erik Nugraha, Audita Setiawan. (2018)	Pengaruh <i>transfer pricing</i> terhadap penghindaran pajak	Variable independen pada penelitian ini adalah: <i>transfer pricing</i>  Variable dependen pada penelitian ini adalah: penghindaran pajak	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ).
3	Muhammad Akbar, Muammar	Pengaruh Pajak Tangguhan,	Variable independen pada penelitian ini	Hasil uji t menunjukkan bahwa Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> ,


	Rinaldi, William, (2022)	<i>Transfer Pricing</i> Dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Real Estate Dan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	adalah: Pajak Tangguhan, <i>Transfer Pricing</i> Dan Kepemilikan Institusional.  Variable dependen pada penelitian ini adalah: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Transfer Pricing</i> tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Hasil uji F menunjukkan bahwa Pajak Tangguhan, <i>Transfer Pricing</i> dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
4	Hanafi Hidayat Suparna Wijaya (2021)	Pengaruh manajemen laba dan <i>transfer pricing</i> terhadap penghindaran pajak	Variable independen pada penelitian ini adalah manajemen laba dan <i>transfer pricing</i> .  Variable dependen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak	Hasil pengujian menunjukkan bahwa manajemen laba akrual tidak berpengaruh signifikan, manajemen laba riil arus kas dan biaya produksi berpengaruh negatif signifikan, sedangkan manajemen laba biaya diskresioner dan <i>transfer pricing</i> berdampak positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
5	Renal Ijlal Alfarizi , Ratna Hindria Dyah Pita Sari, Ayunita Ajengtiyas (2021)	Pengaruh <i>profitabilitas</i> , <i>transfer pricing</i> , dan manajemen laba terhadap <i>tax avoidance</i>	Variable independen pada penelitian ini adalah <i>profitabilitas</i> , <i>transfer pricing</i> , dan manajemen laba	Hasil dari penelitian yang diperoleh (1) tidak terdapat pengaruh antara <i>profitabilitas</i> terhadap <i>tax avoidance</i> , (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara <i>transfer pricing</i> terhadap <i>tax avoidance</i> , (3) tidak terdapat pengaruh antara manajemen laba terhadap <i>tax avoidance</i> .

			Variable independen pada penelitian ini adalah <i>tax avoidance</i>	
6	Zeni Indira Putri, Endah Finatariani (2023)	Pengaruh Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variable independen pada penelitian ini adalah Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan Beban Pajak Tangguhan  Variable dependen pada penelitian ini adalah <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian secara simultan intensitas modal, ukuran dan beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
7	Rizky Mohammad Alkawsar, Joko Supriyanto, Agung Fajar Ilmiyono, Agus Cahyana (2019)	Pengaruh Transaksi Afiliasi Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Kimia Dasar Yang Terdaftar Di Bursa Efek	Variable independen pada penelitian ini adalah Transaksi Afiliasi Perusahaan  Variable dependen pada penelitian ini adalah <i>Tax Avoidance</i>	Terdapat pengaruh transaksi afiliasi terhadap penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> )

		Indonesia Tahun 2013- 2017		
8	Lindri Oktavia Erlin, Agus Sutarjo, Dica Lady Silvera (2023)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Beban Pajak Tanggunghan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variable independen pada penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Beban Pajak Tanggunghan  Variable dependen pada penelitian ini adalah <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa varaiabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> dan beban pajak tanggunghan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Igo Rambu Anarky; Rice Haryati; Andre Bustari, 2021.	Pengaruh ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan beban pajak tanggunghan terhadap <i>tax avoidance</i>	Variable independen pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan beban pajak tanggunghan.  Variable dependen pada penelitian ini adalah <i>tax avoidance</i>	Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Kompensasi rugi fiskal dan Beban pajak tanggunghan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara simultan Ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan beban pajak tanggunghan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
10	Evita Sysmantia, Einde Evana, 2023.	Analisis pengaruh <i>transfer pricing</i> , <i>leverage</i> , pajak tanggunghan, dan	Variable independen pada penelitian ini adalah <i>transfer pricing</i> , <i>leverage</i> ,	<i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak, <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak, pajak tanggunghan berpengaruh signifikan positif terhadap

		<p>beban iklan terhadap <i>tax planning</i> di indonesia dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol</p>	<p>pajak tangguhan, dan beban iklan.</p> <p>Variable dependen pada penelitian ini adalah <i>tax planning</i></p> <p>Variable kontrol pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan</p>	<p>perencanaan pajak, dan beban iklan tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak.</p>
11	<p>Rizky Nurdiansyah, Masripah (2023)</p>	<p><i>Factors causing tax avoidance practices in multinational companies: Evidence from Indonesia</i></p>	<p>Variable independen pada penelitian ini adalah <i>tax avoidance practices</i>.</p> <p>Variable dependen pada penelitian ini adalah <i>multinational companies</i></p>	<p>Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap praktik <i>tax avoidance</i>, Kapitalisasi tidak berpengaruh terhadap praktik <i>tax avoidance</i>, dan terakhir Pemanfaatan <i>tax heaven</i> berpengaruh positif terhadap praktik <i>tax avoidance</i>.</p>
12	<p>Akmalia Ariff, Wan Adibah Wan Ismail, Khairul Anuar Kamarudin, Mohd Taufik Mohd Suffian. (2023)</p>	<p><i>Financial distress and tax avoidance: the moderating effect of the COVID-19 pandemic</i></p>	<p>Variable independen pada penelitian ini adalah <i>Financial distress and tax avoidance</i></p> <p>Variable dependen pada penelitian ini adalah <i>the moderating effect of the COVID-19 pandemic</i></p>	<p>Perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan menunjukkan penghindaran pajak yang rendah baik sebelum maupun selama pandemi. Penulis menemukan bahwa penghindaran pajak meningkat selama masa pandemi dibandingkan dengan masa sebelum pandemi, tetapi hubungan negatif antara penghindaran pajak dan kesulitan keuangan meningkat selama masa pandemi.</p>

## 2.3 Kerangka Penelitian



## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 2.4.1 Pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*

Salah satu metode penghindaran pajak adalah *transfer pricing*, yang dilakukan dengan mengubah pendapatan, biaya, dan keuntungan di antara pihak yang saling berafiliasi dengan tujuan meningkatkan keuntungan dan mengurangi biaya pajak. Menurut (Maulana et al., 2018) *transfer pricing* menyebabkan pemerintah kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan pajak karena tujuan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah untuk mengalihkan kewajiban perpajakan dari negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak tertinggi ke negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak terendah atau dari afiliasi yang dipungut pajak dengan tarif terendah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan pertambangan multinasional yang beroperasi di Indonesia memanfaatkan kelonggaran peraturan pajak dengan memindahkan uang dan kekayaan mereka ke anak perusahaan yang beroperasi di negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah daripada tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Dalam teori agensi, manajemen perusahaan berusaha menghasilkan keuntungan terbaik bagi investor dan perusahaan.

Hal ini memungkinkan untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah melalui perusahaan yang terkait atau melalui penjualan di bawah harga pasar dengan pihak yang terkait. Tingkat keuntungan perusahaan memengaruhi beban pajak perusahaan. Untuk mencapai tujuan ini, bisnis sering menggunakan metode *transfer pricing* melalui hubungan istimewa. (Luthfia & Pratomo, 2018) meneliti masalah ini dan menemukan bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*. (Hidayat & Wijaya, 2021), (Irawan et al., 2020), (Alfarizi et al., 2021) juga mengatakan hasil yang sama yaitu *transfer pricing* berpengaruh secara positif signifikan terhadap *tax avoidance*, dan menunjukkan bahwa Perusahaan yang menerapkan metode transfer pricing dianggap melakukan tindakan *tax avoidance*. Namun disisi lain, penelitian (Widiyantoro & Sitorus, 2019) menemukan bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* disebabkan oleh fakta bahwa *transfer pricing* yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan di negara lain yang memiliki hubungan khusus yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Hipotesis pertama ini digambarkan secara positif, yaitu semakin tinggi praktek *transfer pricing* maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* pada perusahaan.

**H1 = *Transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance***

#### **2.4.2 Pengaruh pajak tangguhan terhadap *tax avoidance***

Pajak tangguhan dapat dianggap sebagai utang yang harus dibayar itu melakukannya dengan meminimalkan kewajiban pajak perusahaan melalui penghindaran pajak. (Sysmantia & Evana, 2023). Adanya pajak tangguhan dapat menyebabkan laba perusahaan meningkat atau menurun, dan beban pajak perusahaan juga terpengaruh. Semakin banyak pajak tangguhan yang dibayar oleh perusahaan, semakin besar kemungkinannya untuk menghindari pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Anarky et al., 2021) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam konteks teori keagenan, penggunaan pajak tangguhan mengacu pada tindakan agen, seperti manajer perusahaan, yang biasanya menggunakan pajak tangguhan untuk mengubah laporan laba dan mengurangi kewajiban pajak. Manajer dapat menggunakan opsi ini untuk menunda pembayaran pajak dan meningkatkan laba saat ini, yang dapat meningkatkan bonus atau imbalan mereka. Sebaliknya, teori kepatuhan pajak menekankan betapa pentingnya perusahaan harus mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Dalam praktiknya, manajer sering mengambil risiko dengan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan, bahkan kadang-kadang mendekati batas hukum. Hipotesis kedua ini digambarkan secara positif, yaitu semakin tinggi nilai pajak tangguhan maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* pada perusahaan.

#### **H2= Pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance***

#### **2.4.3 Pengaruh pinjaman antar perusahaan terhadap *tax avoidance***

Pinjaman antar perusahaan adalah jenis pinjaman yang diberikan antara entitas yang memiliki hubungan berelasi, seperti perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan yang sama. Pinjaman jenis ini sering digunakan untuk mengarahkan keuntungan atau tanggung jawab ke entitas lain yang saling berelasi dengan memperbesar suku bunga pinjaman yang berdampak pada pengurangan pajak. Pengaruh teori agensi terhadap praktik menghindari pajak melalui pinjaman antar perusahaan mengacu pada perilaku agen yang bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri, seperti manajer perusahaan yang ingin meningkatkan bonus atau imbalan. Dalam hal ini, manajer cenderung menggunakan pinjaman antar perusahaan untuk memberi perusahaan kesempatan untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak dan mengurangi kewajiban pajak secara legal (Ariesty, 2022).

Sebaliknya, teori kepatuhan pajak menekankan bahwa bisnis harus mematuhi undang-undang pajak yang berlaku, sehingga penggunaan pinjaman antar perusahaan untuk penghindaran

pajak harus tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Semakin tinggi tingkat pinjaman perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan menggunakan strategi penghindaran pajak. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa pinjaman antar perusahaan dapat dimanipulasi untuk memindahkan keuntungan atau beban dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang berelasi sehingga akan mengurangi laba kena pajak seharusnya. Akibatnya, perusahaan dapat secara legal mengurangi kewajiban pajak mereka dengan menggunakan perbedaan tarif pajak. Hipotesis ini menduga bahwa adanya pinjaman antar perusahaan memberi peluang untuk melakukan tindakan yang legal tetapi seringkali dianggap kontroversial secara etis untuk mengurangi pembayaran pajak mereka. Maka dari itu, hipotesis kedua ini digambarkan secara positif, yaitu semakin tinggi nilai peminjaman antar perusahaan maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* pada perusahaan.

**H3: Pinjaman antar perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance***

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan sumber data

Penelitian ini mengambil jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu perkembangan dari setiap variabel dan pengaruh serta fenomena empiris setiap variabel akan dibuktikan dengan metode statistik yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing*, pajak tangguhan, dan pinjaman antar perusahaan terhadap *tax avoidance*. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder eksternal berupa laporan keuangan, laporan tahunan (*annual report*) dan catatan atas laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 yang dapat diperoleh pada situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Objek penelitian adalah *transfer pricing*, pajak tangguhan, dan pinjaman antar perusahaan terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020-2022. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*.

#### 3.3 Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan empat variabel penelitian yaitu satu variabel dependen, dan tiga independen. Definisi operasional yang digunakan dijelaskan sebagai berikut:

##### 3.3.1 Variabel Independen

###### 3.3.1.1 Transfer Pricing

*Transfer pricing* dikenal sebagai kebijakan untuk menentukan harga barang atau jasa dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga yang tidak sesuai atau tidak wajar. Dalam penelitian ini, *transfer pricing* dihitung dengan menghitung nilai transaksi pihak terkait. Nilai transaksi pihak terkait dapat dihitung dengan membandingkan piutang pihak dengan piutang perusahaan secara keseluruhan.

Dalam penelitian (Panjulusman et al., 2018) dan (Widiyantoro & Sitorus, 2019) mereka menghitung *transfer pricing* menggunakan rumus:

$$RPT = \frac{\text{Total Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

### 3.3.1.2 Pajak Tangguhan

Manajemen pajak dan perencanaan pajak bisnis dapat dipengaruhi oleh pajak tangguhan, yang meminimalkan kewajiban pajaknya melalui penghindaran pajak. Pajak tangguhan untuk tujuan penghindaran pajak dapat menimbulkan isu etika dan legalitas, tergantung pada metode yang digunakan. Beberapa praktik pengelolaan pajak mungkin dianggap sah dan legal, sementara yang lain mungkin dianggap sebagai bentuk penghindaran pajak yang tidak etis atau bahkan ilegal. Pajak Tangguhan diukur dengan rumus:

$$deferred\ tax = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan } t}{total\ aset\ T - 1}$$

### 3.3.1.3 Pinjaman antar Perusahaan

Pinjaman antar perusahaan adalah jenis pengalihan biaya yang dimainkan oleh perusahaan yang memiliki perlakuan khusus dengan memberikan pinjaman berbunga. Pihak yang memiliki hubungan istimewa melakukan transaksi ini dengan memberlakukan pinjaman berbunga daripada menyetor modal sepenuhnya atau tambahan modal. Ini karena bunga pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan dividen yang diterima dari pinjaman dapat menurunkan dividen.

$$\text{Pinjaman Antar Perusahaan Berelasi} = \frac{\text{Pinjaman Dari Pihak Berelasi}}{\text{Total Ekuitas}}$$

## 3.3.2 Variable Dependen

### 3.3.2.1 Tax Avoidance

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* adalah variabel dependen dengan kata lain variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini, proksi tingkat pajak efektif (ETR) yang dimodifikasi digunakan untuk menghitung *tax avoidance* oleh (Yorke et al., 2016). Berdasarkan laba yang dihasilkan, ETR mengukur tingkat keefektifan perusahaan dalam membayar beban pajaknya. ETR juga menentukan apakah perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Hasil modifikasi ETR adalah sebagai berikut

$$: ETR = \frac{\text{tax expense}}{\text{pretax income}}$$

*Tax expense* adalah beban pajak penghasilan badan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan perusahaan pada tahun berjalan. *Pretax Income* berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun berjalan adalah pendapatan sebelum pajak.

### 3.4 Teknik Analisis Data

#### 3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam membantu menganalisis dan mendeskripsikan data yang telah diperoleh. Analisis yang digunakan adalah dalam bentuk rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

#### 3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Analisis statistik ini digunakan untuk memeriksa asumsi yang mendasari metode statistik yang digunakan, asumsi ini penting karena pelanggarannya dapat mengarah pada hasil yang tidak valid atau tidak akurat dari model statistik. Uji asumsi klasik pada penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

#### 3.4.3 Analisis Regresi

Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan hubungan antara suatu variabel terikat dan satu atau lebih variabel bebas, terutama untuk memprediksi dan meramalkan atau menyimpulkan hubungan sebab akibat. Pada penelitian ini, rumus analisis regresi yang digunakan adalah:

$$TAX = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 PT + \beta_3 PAP + e$$

TAX = *Tax avoidance*

$\beta_1$  = *Transfer Pricing*

$\beta_2$  = *Pajak Tangguhan*

$\beta_3$  = *Pinjaman Antar Perusahaan*

e = *Error*

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait pengaruh *transfer pricing*, pajak tangguhan, dan pinjaman atas perusahaan yang diteliti pengaruhnya terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang dipilih yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2020 sampai tahun 2022. Dari pemilihan sampel dengan teknik *purposive* sampling, dihasilkan 93 sampel yang digunakan di penelitian ini. Untuk mengatasi bias penelitian, peneliti menggunakan data valid terpercaya seperti laporan keuangan perusahaan, data dari otoritas pajak, dan lembaga independen seperti website resmi IAI. Kemudian data-data tersebut di Uji menggunakan perhitungan SPSS yang hasil dari perhitungannya dapat divalidasi. Kemudian berdasarkan pernyataan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka disimpulkan bahwa yaitu :

1. *Transfer pricing* merupakan harga yang digunakan dalam perdagangan barang, jasa, atau properti antara entitas yang berhubungan dalam sebuah perusahaan multinasional. Meskipun praktik ini sering digunakan sebagai upaya untuk menghindari pajak, praktik ini tidak selalu memiliki efek penghindaran pajak yang signifikan. Banyak yurisdiksi telah meningkatkan peraturan dan pengawasan terkait *transfer pricing*, yang membatasi tindakan yang merugikan dalam hal penghindaran pajak. Lalu, praktik *transfer pricing* yang tidak sah menjadi lebih sulit karena standar pelaporan keuangan yang lebih transparan. Kemudian, perusahaan multinasional sering kali harus mempertimbangkan aspek bisnis yang lebih luas selain penghindaran pajak ketika mereka menentukan harga *transfer*, seperti stabilitas operasional, reputasi merek, dan hubungan pelanggan. Oleh karena itu, meskipun *transfer pricing* tetap menjadi bagian penting dari manajemen pajak perusahaan multinasional, pengaruh mereka terhadap praktik penghindaran pajak dapat terbatas oleh peraturan yang diperketat. Dalam penelitian ini, nilai signifikansi untuk pengaruh variabel *transfer pricing* terhadap variabel *tax avoidance* adalah sebesar 0,451 yaitu  $>0,05$ , yang berarti hasil uji hipotesis 1 (H1) *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap praktek *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ditolak

2. Pajak tangguhan adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan tetapi dibayar kemudian sebagai akibat dari pengakuan pendapatan atau pengeluaran secara bertahap. Pajak tangguhan dapat digunakan secara legal dalam upaya untuk mengelola kewajiban pajak dengan cara yang meminimalkan beban pajak. Dengan menunda pembayaran pajak, perusahaan dapat memanfaatkan pajak tangguhan sebagai alat yang signifikan dalam praktik penghindaran pajak. Pajak tangguhan memungkinkan bisnis untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan mengoptimalkan struktur keuangan mereka, seperti dengan menggunakan skema penundaan pajak atau penghapusan pajak pada laba yang diinvestasikan. Pajak tangguhan juga dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak dan akuntansi. Nilai signifikansi untuk pengaruh variabel pajak tangguhan terhadap variabel *tax avoidance* adalah 0,019 yaitu  $<0,05$  dan nilai t hitung 1.998 yaitu  $>1.98698$  (nilai table T) yang berarti hasil uji hipotesis 2 (H2) pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap praktek *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diterima.
  
3. Pinjaman antar perusahaan adalah suatu perusahaan yang saling berelasi terkait secara langsung atau tidak langsung memberikan pinjaman kepada perusahaan relasi lainnya dalam grup perusahaan. Meskipun pinjaman ini sering dianggap sebagai salah satu cara untuk menghindari pajak dengan cara memainkan laba dan beban bunga antar perusahaan yang saling berelasi, metode ini tidak selalu efektif untuk menghindari pajak. Hal ini dikarenakan peraturan pajak di negara telah dibuat untuk mengawasi dan mengawasi pinjaman antar perusahaan, termasuk aturan tentang tingkat bunga yang wajar. Hal ini membuat lebih sulit bagi perusahaan untuk menggunakan pinjaman semata-mata untuk menghindari pajak. Otoritas pajak sering memeriksa cara dan tujuan pinjaman antar perusahaan, dan mereka memiliki wewenang untuk menolak pengurangan pajak yang tidak dianggap wajar atau bertujuan hanya untuk menghindari pajak. Selain itu, perusahaan harus mempertimbangkan risiko reputasi terkait dengan struktur pinjaman yang terlalu agresif, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu hubungan dengan otoritas pajak dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, sementara pinjaman antar perusahaan dapat menjadi bagian dari strategi penghindaran pajak suatu perusahaan, namun dampaknya terhadap praktik penghindaran pajak dapat terbatas oleh pengawasan peraturan pajak yang ketat. Nilai signifikansi untuk pengaruh variabel Pinjaman antar perusahaan terhadap variabel *tax*

*avoidance* adalah sebesar 0,725 yaitu  $>0,05$  dan nilai t hitung -0,360 yaitu  $< 1.98698$  (nilai table T) maka dari itu dapat di simpulkan bahwa H3ditolak.

## **5.2 Keterbatasan Pada Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, salah satunya yaitu banyaknya perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampling. Terdapat 38 perusahaan yang belum terdaftar di BEI pada tahun tahun 2019, sedangkan penulis membutuhkan beberapa data yg dimulai dari tahun 2019. Juga terdapat 50 perusahaan yang sudah terdaftar di BEI sejak tahun 2019 namun tidak memiliki data memadai yang dibutuhkan peneliti dalam proses penelitian. Hal itu membuat 88 perusahaan tidak memenuhi kriteria pemilihan sampel sehingga harus di eliminasi dan mengurangi jumlah sampel pada penelitian ini. Sehingga hal tersebut menjadi keterbatasan dari penelitian yang dilakukan.

## **5.3 Saran**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian terkait akuntansi dan perpajakan yang memiliki keterkaitan dengan pemahaman tentang bagaimana tindakan penghindaran pajak berdampak. Dalam menghadapi kompleksitas praktik perpajakan internasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat tentang beberapa metode penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan baik nasional maupun multinasional. Penelitian ini akan menyelidiki bagaimana pengaruh *transfer pricing*, pajak tangguhan, dan pinjaman antar perusahaan berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perusahaan mengelola struktur perpajakan yang kompleks. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat membantu regulator memperkuat kerangka perpajakan internasional untuk mengatasi celah yang dimanfaatkan oleh bisnis untuk menghindari pajak.

Selain itu, disarankan bagi para praktisi dan manajer bisnis untuk mengolah pemahaman yang lebih baik lagi tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Sehingga dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana dan berkelanjutan tentang cara mengelola resiko pajak dan memberikan perlindungan pajak yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Rinaldi, M., & William, W. (2022). *Pengaruh Pajak Tangguhan, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Real Estate Dan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 2–7.
- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, TRANSFER PRICING, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Koferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, Vol 2*, 2–9.
- Alkawsar, R. M., Supriyanto, J., Ilmiyono, A. F., & Cahyana, A. (2019). *PENGARUH TRANSAKSI AFILIASI PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR INDUSTRI KIMIA DASAR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017*. 1–10.
- Anarky, I. R., Haryati, R., & Bustari, A. (2021). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP TAX AVOIDANCE . *Pareso Jurnal*, 3, 2–14.
- Andy. (2018). PENGARUH RETURN ON ASSETS, DEBT TO EQUITY RATIO, DEBT TO ASSETS RATIO, UKURAN PERUSAHAAN DAN DEFERRED TAX EXPENSE TERHADAP TAX AVOIDANCE. *EKONOMI DAN BISNIS, Vol. 16*, 2–10.
- Ariesty, A. R. (2022). *PENGARUH TRANSAKSI PERUSAHAAN AFILIASI TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN* . 16–49.
- Ariff, A., Ismail, W. A. W., Kamarudin, K. A., & Suffian, M. T. M. (2023). Financial distress and tax avoidance: the moderating effect of the COVID-19 pandemic. *Asian Journal of Accounting Research*, 8.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). TREN PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2001-2014. *Jurnal Akuntansi/Volume XX, No. 03, September 2016: 375-388, Volume XX*, 1–11.
- Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI Melalui Analisis Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 1–11. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

- CHASBIANDANI, T., & MARTANI, D. (2012). *PENGARUH TAX AVOIDANCE JANGKA PANJANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN* . 2–16.
- Darma, R., Tjahjadi, Y. D. J., & Mulyani, S. D. (2018). PENGARUH MANAJEMEN LABA, GOOD CORPORATE GOVERNANCE , DAN RISIKO PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, Vol. 5, 2–6.
- Dewi, A. A., & Dewi, L. G. K. (2017). *Transparasi Informasi Memoderasi Pengaruh Agresivitas Pajak Pada Nilai Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia*. Vol. 2, 2–6.
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK DAN KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN PAJAK. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.20.2., 2–15.
- Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). *Long-Run Corporate Tax Avoidance*. 2–17.
- Erlin, L. O., Sutarjo, A., & Silvera, D. L. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Unes Padang*, Vol. 1, 2–4.
- Hidayat, H., & Wijaya, S. (2021). *PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*. Vol. 25, 1–16.
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). *The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance*. Vol.12, 2–6.
- Lestari, G. A. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, KONEKSI POLITIK, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 18.3., 2–13.
- Luthfia, A., & Pratomo, D. (2018). PENGARUH TRANSFER PRICING, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016). *E-Proceeding of Management*, Vol 5 No. 2, 2–9.
- Mangkuprawira, E. (2016). RENCANA TAX REFORM/PERUBAHAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN(UU KUP UU NO. 28 TAHUN 2007). *SELISIK*, Vol. 2, 1–14.

- Maulana, Marwa, T., & Wahyudi, T. (2018). *The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variables*. 2–5.
- Nurdiansyah, R., & Masripah. (2023). Factors causing tax avoidance practices in multinational companies: Evidence from Indonesia. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE*, 12, 2.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, Vol. 6, 2–7.
- putra, eka putra, & syafis, kamadie sumanda. (2016). *modul ajar pengantar perpajakan* (rio andika, Ed.). salim media indonesia.
- Putri, Z. I., & Finatariyani, E. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Pundi*, 2–7.
- Ratnaningsih, L. Y. E. W. (2016). *Pengaruh transfer pricing terhadap perencanaan pajak bagi perusahaan multinasional*. 2–8.
- Santoso, M. R. (2022). Beban Bunga atas Pinjaman dari Pihak Afiliasi Saat Nilai Ekuitas Minus: Kasus Pengadilan Pajak. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 22, 1–6.
- Siahaan, M. (2016). *Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan*. 2–39.
- Sysmantia, E., & Evana, E. (2023). *Analisis Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Pajak Tangguhan, Dan Beban Iklan Terhadap Tax Avoidance Di Indonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol*. 20–68.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *The International Journal of Accounting*, 2–25.
- Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). *Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating*. Vol. 4, 2–11.
- Yorke, S. M., Amidu, M., & Boateng, C. A. (2016). The effects of earnings management and corporate tax avoidance on firm value . *Int. J. Management Practice*, vol 9, 2–15.
- Yulianti, F. (2021). jenis dan fungsi pajak. In *unikom* (pp. 1–17).